

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maraknya kejahatan dunia *cyber* saat ini menjadi permasalahan bersama antara nasabah dan lembaga perbankan. Aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dengan menggunakan perlindungan secara implisit dan eksplisit. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, sementara Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat (nasabah pengguna jasa layanan perbankan atau penerima manfaat dan fasilitas dari bank), sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat luas pada umumnya. Perlindungan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* bagi nasabah bank merupakan hal mutlak yang perlu di dapatkan oleh nasabah, kepercayaan nasabah kepada bank harus dijaga baik oleh pihak bank. *Cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang menggunakan kecanggihan teknologi dalam setiap aksinya, diseluruh sektor usaha yang menggunakan unsur teknologi maka akan menjadi sasaran target bagi para pelaku kejahatan *cyber crime*.
2. Pertanggung jawaban hukum bagi nasabah terhadap kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pihak bank dapat ditegakkan dengan melaksanakan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian data nasabah yang dilakukan oleh pihak bank. Penerapan sanksi hukum diatur dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ketentuan Pidana terdapat pada Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5.2 Saran

1. Perlu pengawasan yang optimal dari *Stakeholder*, masyarakat selaku nasabah dan lembaga perbankan tentunya terhadap pengelolaan sistem perbankan, mengingat tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran dalam bisnis perbankan terutama terhadap pencurian data nasabah cukup meresahkan masyarakat, serta perlu adanya penguatan substansi untuk menjangkau modus baru tindak pidana yang saat ini tidak terjangkau oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seperti misalnya jual beli data nasabah.
2. Perlu adanya peran serta pemerintah selaku pembuat kebijakan dan regulasi terkait penjatuhan sanksi pidana bagi oknum yang melakukan tindak pidana khususnya dalam hal ini yang merugikan nasabah yang menimbulkan kerugian yang serius

